



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN ANGSANA

Alamat : Jl. Raya panimbang Km 16, Kp. Babakan Karet
RT.01/RW.04 Desa Angsana Kec. Angsana 42277
E-Mail : Angsana.panwaslu@gmail.com
Telpn : 081328961539

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN ANGSANA
NOMOR : 089/HK.01.01/K.BT.02.07 /11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024
SE-KECAMATAN ANGSANA**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ANGSANA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Angsana;
 - Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor **003/HK.01.01/K.BT.02.07 /10/2024** Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih di Kecamatan Angsana untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Angsana tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pengawasan Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

PERTAMA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Angsana tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan 2024 di Kecamatan Angsana sebagaimana nama-nama tercantum dalam lajur 3 (tiga) lampiran surat Keputusan.

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memiliki wewenang dan tanggungjawab mengawasi Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS ditugaskan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran surat Keputusan.

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Angsana ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Angsana ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Kecamatan Angsana
Pada Tanggal : 04 November 2024

KETUA



(JOJON SULAEMAN)

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN ANGSANA**

Nomor : 089/HK.01.01/K.BT.02.07/11/2024

Tanggal : 04 November 2024

Tentang : Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
se-Kecamatan Angsana Pada Pemilihan Tahun 2024

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA PENGAWAS TPS	JENIS KELAMIN	BERTUGAS DI TPS
			(L/P)	
1	2	3	4	5
1	ANGSANA	ELAWATI	P	001
2	ANGSANA	ELIP MALINA	P	002
3	ANGSANA	JALALUDIN	L	003
4	ANGSANA	ABDUL TONI	L	004
5	ANGSANA	AAM SOLEHUDIN	L	005
6	ANGSANA	SRI KOMALASARI	P	006
7	ANGSANA	IKA KURNIASARI	P	007
8	CIKAYAS	RUDOVAR DEDE	L	001
9	CIKAYAS	FAUZIAH	P	002
10	CIKAYAS	HERMAWAN	L	003
11	CIKAYAS	DEDE ABDUL GOPAR	L	004
12	CIKAYAS	ABDUL HAMID	L	005
13	CIPINANG	KARIS HERMAWAN	L	001
14	CIPINANG	EHA JULAEHA	P	002
15	CIPINANG	YADI SURYADI	L	003
16	CIPINANG	EKA ERWANSAH	L	004
17	CIPINANG	ENAR SUMINAR	P	005
18	CIPINANG	YASIH	P	006
19	KADUBADAK	M SAMBAS	L	001
20	KADUBADAK	ELIN HERLINA	P	002
21	KADUBADAK	DENI RUDINI	L	003
22	KARANGSARI	NURFALAH MAHARANI	P	001
23	KARANGSARI	NURIAH	P	002
24	KARANGSARI	SALDI	L	003
25	KARANGSARI	LUSIYANTI	P	004
26	KARANGSARI	MUSTOPA	L	005
27	KRAMATMANIK	YOGISTIAR	L	001
28	KRAMATMANIK	BEDI JUBAEDI	L	002

29	KRAMATMANIK	DADI SURYADI	L	003
30	KRAMATMANIK	HERMAN	L	004
31	PADAHERANG	DILA NADILA	P	001
32	PADAHERANG	ARIF	L	002
33	PADAHERANG	RATU FAUZIAH N	P	003
34	PADAHERANG	SARDI	L	004
35	PADAMULYA	NOPA PERDIANSAH	L	001
36	PADAMULYA	SUPIAN	L	002
37	PADAMULYA	SANIM	L	003
38	PADAMULYA	SUHERNI	P	004
39	SUMURLABAN	SUTINI	P	001
40	SUMURLABAN	RANDI HANS PRANATA	L	002
41	SUMURLABAN	RODIAH	P	003
42	SUMURLABAN	AHMAD HAFIFI	L	004
43	SUMURLABAN	WARMAN	L	005

Ditetapkan di : Kecamatan Angsana
Pada Tanggal : 04 November 2024

KETUA



(JOJON SULAEMAN)